

# Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical (**PRU**Well Medical)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Kesehatan
Nama produk	Asuransi Kesehatan <b>PRU</b> Well Medical ( <b>PRU</b> Well Medical)	Deskripsi produk	<p>Asuransi Kesehatan <b>PRU</b>Well Medical (<b>PRU</b>Well Medical) merupakan produk Asuransi Kesehatan Perorangan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Perlindungan berupa pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk sebagian besar manfaat sesuai Plan yang dipilih. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.</p> <p>Menjadi sehat bisa berikan kamu kesempatan miliki perlindungan komplit karena <b>#SehatPangkalBisa</b> dengan Asuransi Kesehatan <b>PRU</b>Well Medical memiliki fitur <b>PRU</b>Well sebagai <i>reward</i> berupa keringanan Premi hingga 20% (dua puluh persen)<sup>1</sup> untuk Masa Pertanggungjawaban yang akan datang.</p> <p>Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</p> <p>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai <b>PRU</b>Well Medical dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis <b>PRU</b>Well Medical.</p> <p>Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><sup>1</sup> detail informasi kunjungi <a href="https://bit.ly/PRUWellMedical">bit.ly/PRUWellMedical</a>.</p>
Mata Uang	Rupiah		

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)

## FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN PRUWELL MEDICAL

<b>Usia masuk Calon Tertanggung</b>	30 (tiga puluh) hari (Usia Sebenarnya) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun Berikutnya).	<b>Manfaat Pertanggungangan</b>	<p>Sesuai batas maksimum tiap Manfaat Asuransi dalam Tabel Manfaat <b>PRUWell Medical</b> berdasarkan Plan yang dipilih, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronze A (Indonesia)</li> <li>• Bronze B (Indonesia)</li> <li>• Silver A (Asia kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong)</li> <li>• Silver B (Asia kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong)</li> <li>• Gold (Asia)</li> <li>• Platinum (Seluruh Dunia, kecuali Amerika Serikat)</li> <li>• Diamond (Seluruh Dunia)</li> </ul> <p><b>Yang memberikan manfaat seperti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah.</li> <li>• Manfaat Rawat Jalan.</li> <li>• Manfaat lainnya meliputi Manfaat Santunan HIV/AIDS dan Manfaat Santunan Pemakaman.</li> </ul>											
<b>Usia masuk Calon Pemegang Polis</b>	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	<b>Ketentuan Minimum Premi</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia (1 Tahun)</th> <th colspan="2">Premi Minimum</th> </tr> <tr> <th>Dengan <b>PRUWell Saver</b></th> <th>Tanpa <b>PRUWell Saver</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laki-laki</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp421.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp4.631.000/ Tahun</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp549.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.039.000/ Tahun</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Wanita</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp459.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp5.049.000/ Tahun</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp598.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.578.000/ Tahun</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Usia (1 Tahun)	Premi Minimum		Dengan <b>PRUWell Saver</b>	Tanpa <b>PRUWell Saver</b>	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp421.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp4.631.000/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp549.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.039.000/ Tahun</li> </ul>	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp459.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp5.049.000/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp598.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.578.000/ Tahun</li> </ul>
Usia (1 Tahun)	Premi Minimum													
	Dengan <b>PRUWell Saver</b>	Tanpa <b>PRUWell Saver</b>												
Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp421.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp4.631.000/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp549.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.039.000/ Tahun</li> </ul>												
Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp459.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp5.049.000/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp598.000/ Bulan, atau</li> <li>• Rp6.578.000/ Tahun</li> </ul>												
<b>Masa Pertanggungangan</b>	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hingga 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Usia Sebenarnya).	<b>Pilihan frekuensi pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahunan;</li> <li>• 6 (enam) Bulanan;</li> <li>• 3 (tiga) Bulanan; atau</li> <li>• Bulanan.</li> </ul>											

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)

MANFAAT ASURANSI KESEHATAN PRUWELL MEDICAL	RISIKO
<p><b>1. Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah;</b></p> <p>Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat <b>PRUWell Medical</b> merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan dan perawatan bagi Tertanggung yang Diperlukan Secara Medis, dan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Kamar</li> <li>• Biaya Unit Perawatan Intensif/<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)</li> <li>• Biaya Kunjungan Dokter Umum serta Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis</li> <li>• Biaya Tindakan Bedah</li> <li>• Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit</li> <li>• Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap</li> <li>• Biaya Ambulans Lokal</li> <li>• Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, dan Terapi Wicara</li> <li>• Biaya Perawatan Sebelum dan Setelah Rawat Inap</li> <li>• <i>Telehealth</i> di Indonesia</li> <li>• <i>Telehealth</i> untuk Perawatan Kanker di Malaysia dan Singapura</li> <li>• Biaya Perawatan Paliatif, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Tertanggung berdasarkan rekomendasi dari Dokter yang merawat, termasuk Rawat Jalan dan Rawat Inap (sesuai Plan yang dipilih)</li> <li>• Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)</li> <li>• Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (akibat Kanker atau Kecelakaan)</li> <li>• Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah</li> <li>• Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)</li> <li>• Perawatan Psikiatri dan Psikologis atas rekomendasi tertulis dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Rawat Inap (sesuai Plan yang dipilih)</li> <li>• Perawatan Tradisional dan direkomendasikan oleh Dokter yang merawat sebelumnya</li> </ul>	<p><b>Hal yang menyebabkan Polis <i>Lapsed</i></b></p> <p>Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang menyebabkan Polis <i>lapsed</i>, yang dapat mengacu pada <b>"INFORMASI TAMBAHAN"</b> pada bagian <b>"HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS"</b> yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p><b>Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri</b></p> <p>Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, yang dapat mengacu pada <b>"INFORMASI TAMBAHAN"</b> pada bagian <b>"HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI"</b> yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p><b>Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan</b></p> <p>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggung (<i>exclusion</i>), yang dapat mengacu pada bagian <b>"PENGECEUALIAN"</b> yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p>Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Kesehatan <b>PRUWell Medical</b> termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:</p>
<p><b>2. Manfaat Rawat Jalan</b></p> <p>Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat <b>PRUWell Medical</b> merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan dan perawatan bagi Tertanggung yang Diperlukan Secara Medis, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan</li> <li>• Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan</li> <li>• Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan</li> <li>• Biaya Perawatan Sebelum dan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan</li> <li>• Biaya Perawatan Kanker</li> <li>• Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker</li> <li>• Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis</li> </ul>	<p><b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</b></p> <p>Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p><b>Risiko Kredit</b></p> <p>Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**3. Manfaat Lainnya**

- Manfaat Santunan HIV/AIDS
- Manfaat Santunan Pemakaman

**4. PRUWell Limit Booster**

**PRUWell** Limit Booster adalah manfaat tambahan di luar Batas Manfaat Asuransi Tahunan yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung dengan jumlah tertentu sebagaimana yang dipilih Pemegang Polis pada Tabel Manfaat **PRUWell Medical** yang jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Pertanggung.

Manfaat **PRUWell Medical** dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari (kecuali manfaat Rawat Inap atau tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan), periode pengecualian 90 (sembilan puluh) hari khusus untuk penyakit kanker, dan 12 (dua belas) bulan khusus untuk penyakit tertentu serta AIDS, infeksi HIV, atau penyakit lain karena komplikasi AIDS/HIV, sejak Tanggal Mulai Pertanggung **PRUWell Medical** atau tanggal pemulihan terakhir mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

## Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

**Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

**Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

**BIAYA**

Biaya administrasi	: Rp100.000
Biaya pemeliharaan Polis	: Sudah tercakup dalam komponen Premi.
<b>PRUWell Saver</b> (Jika dipilih oleh Pemegang Polis)	: Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat <b>PRUWell Medical</b> dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis <b>PRUWell Medical</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronze A : Rp4 Juta*</li> <li>• Bronze B : Rp5 Juta*</li> <li>• Silver A : Rp4 Juta*</li> <li>• Silver B : Rp5 Juta*</li> <li>• Gold : Rp10 Juta*</li> <li>• Platinum : Rp15 Juta*</li> <li>• Diamond : Rp20 Juta*</li> </ul>

## Keterangan:

\*Per Rawat Inap

**Catatan:**

1. Biaya Administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)

2. **PRUWell Saver** adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum (Manfaat Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis). Dengan memilih **PRUWell Saver**, Pemegang Polis dapat membayar Premi yang lebih rendah dibandingkan jika tidak memilih **PRUWell Saver**.
3. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

**PENGECUALIAN**

1. Kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*);
2. Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggung, atau tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Tertanggung telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:
  - a. Semua jenis hernia;
  - b. Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (*hyperplasia* atau *hypertrophy*));
  - c. Tuberkulosis;
  - d. Wasir;
  - e. Penyakit pada tonsil atau adenoid yang kronis dan/atau yang memerlukan pembedahan;
  - f. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (turbinates), termasuk sinus;
  - g. Penyakit kelenjar gondok (tiroid);
  - h. *Hysterectomy* (dengan atau tanpa salpingo – ooforektomi);
  - i. Penyakit tekanan darah tinggi;
  - j. Penyakit jantung dan pembuluh darah (*cardiovascular*);
  - k. Fistula ani;
  - l. Batu pada sistem saluran empedu;
  - m. Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
  - n. Katarak;
  - o. Tukak pada lambung atau usus dua belas jari;
  - p. Semua jenis kelainan sistem reproduksi;
  - q. Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/ atau
  - r. Penyakit Kencing Manis;
3. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
5. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, *anorexia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, termasuk lensa selain monofokal;
8. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
10. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
11. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggung, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali termasuk Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Pertanggung, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
  - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Tertanggung di Rumah Sakit atau Klinik; atau
  - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan;
13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasectomy*/MOP dan *tubectomy*/MOW), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;
14. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
15. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Tertanggung sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenial atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/ kongenital;
16. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Tertanggung tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check-up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
18. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
19. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
20. Pengobatan Tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

21. Pertanggunggaan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
  - a. Klinik pribadi atau perseorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
  - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
  - c. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan Perawatan Psikiatri dan Psikologis dan Perawatan Paliatif sebagai akibat langsung dari Rawat Inap sebelumnya;
  - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
  - e. Rumah jompo;
  - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang; dan/atau
  - g. Balai pengobatan;
22. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
23. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
24. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
25. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
26. Tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan pernapasan bawah air, *skydiving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, gantole dan terjun payung; Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
27. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
28. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
29. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
30. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;
31. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk tindakan *Digital Subtraction Angiography (DSA)* dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
32. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya; Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja;

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**33. Manfaat Santunan Pemakaman pada Asuransi Kesehatan PRUWell Medical tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:**

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRUWell Medical**.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA****PERSYARATAN DAN TATA CARA PEGAJUAN POLIS**

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah.
2. Usia calon Tertanggung 30 (tiga puluh) hari (Usia sebenarnya) hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
3. Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah diisi dengan jujur, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
  - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
  - c. Fotokopi kartu identitas diri (Kartu tanda Penduduk untuk WNI dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, dan/atau calon Pembayar Premi;
  - d. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung;
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung. Untuk membeli produk **PRUWell Medical** dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

**PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS**

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Email:**

[customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**PROSEDUR/TATA CARA**

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: [www.prudential.co.id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/](http://www.prudential.co.id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/).
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

**ILUSTRASI**

Ilustrasi Manfaat dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar:

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak A membeli Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Silver B** dengan Masa Pertanggungan hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, dengan manfaat kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak A dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari, Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Biaya Asuransi serta perincian pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut:



Bapak A Usia  
30 tahun

Ilustrasi Pembayaran Premi dan Manfaat **PRUWell Medical** yang didapatkan

Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 99 tahun



Usia  
99 tahun

**PRUWell Medical Plan Silver B** dengan manfaat kamar perawatan mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.200.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

Perincian Perawatan	Hari	Biaya (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
<b>Total</b>			<b>93.000.000</b>	<b>93.000.000</b>
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan			93.000.000	

Total biaya perawatan Bapak A selama Rawat Inap, dibayarkan sesuai Tagihan Rumah Sakit berdasarkan Plan yang dipilih.

**Ilustrasi perhitungan pro rata**

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak A kembali dirawat inap karena Kecelakaan dan mengalami patah tulang sehingga perlu tindakan bedah di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan Plan tidak tersedia karena penuh. Karenanya, Bapak A menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Plan yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke-4 (empat) Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki (kelas 1). Adapun total biaya yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor *pro rata*:

$$\frac{(2 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Biaya (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	5.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
<b>Total</b>			<b>236.000.000</b>	<b>220.266.667</b>
Total Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung			15.733.333	

\*Batas Toleransi 2 (dua) hari menempati kamar 1 (satu) tingkat diatas Plan, karena kelas kamar sesuai Plan tidak tersedia karena penuh.

Catatan: Tertanggung dikenakan *pro rata* atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta Aneka Perawatan karena Tertanggung menempati kelas kamar yang lebih tinggi diatas Plan.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (PRUWell Medical)

## ILUSTRASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi Produk Asuransi Kesehatan:

Tertanggung	:	Bapak Noveri
Usia Masuk Tertanggung	:	35 (tiga puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Tahunan
Total Premi (Tahunan)	:	Rp10.813.000 (sepuluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
Masa Pertanggungan	:	99 (sembilan puluh sembilan) tahun
Plan	:	Bronze B- Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
<b>PRUWell Saver</b>	:	Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal	:	Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
<b>PRUWell Limit Booster</b>	:	Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)
Mata Uang	:	IDR

1. Simulasi **PRUWell Saver**

Pada tanggal 25 September 2025, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit di Indonesia karena sakit gagal ginjal dan menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai Plan Bronze B)	3	Rp4.500.000	Rp4.500.000	-	Rp4.500.000	Rp4.500.000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3	Rp6.000.000	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Biaya Tindakan Bedah	1	Rp500.000.000	Rp500.000.000	-	Rp500.000.000	Rp500.000.000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	3	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000
Total Biaya		Rp540.500.000	Rp540.500.000	Rp5.000.000	Rp535.500.000	Rp535.500.000

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (PRUWell Medical)**2. Simulasi PRUWell Limit Booster**

Pada tanggal 25 Desember 2025, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit di Indonesia karena sakit serangan jantung. Bapak Noveri menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 45 (empat puluh lima) hari dan 7 (tujuh) kali dilakukan Tindakan Bedah dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai Plan Bronze B)	45	Rp67.500.000	Rp67.500.000	-	Rp67.500.000	Rp67.500.000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	45	Rp90.000.000	Rp90.000.000	-	Rp90.000.000	Rp90.000.000
Biaya Tindakan Bedah	7	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000	-	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	45	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp5.000.000	Rp445.000.000	Rp445.000.000
Total Biaya		Rp6.107.500.000	Rp6.107.500.000	Rp5.000.000	Rp6.102.500.000	Rp6.102.500.000

Karena Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal milik Bapak Noveri, maka kelebihanannya akan diambil dari PRUWell Limit Booster.

Periode	Notes	Batas Manfaat Asuransi Tahunan	PRUWell Limit Booster	Jumlah Klaim yang Dibayarkan Penanggung
Jan 2024	Polis terbit	Rp5.000.000.000	Rp 12.000.000.000	-
Des 2025	Tertanggung melakukan klaim	Rp5.000.000.000	Rp 12.000.000.000	Rp 6.102.500.000
Jan 2026	Ulang Tahun Polis	Rp5.000.000.000	Rp10.897.500.000 (dikurangi dengan klaim yang melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan)	-
Jan 2027	Ulang Tahun Polis	Rp5.000.000.000	Rp10.897.500.000	-
dst				

PRUWell Limit Booster jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis.

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

TABEL MANFAAT DAN PLAN ASURANSI KESEHATAN PRUWELL MEDICAL

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Wilayah Pertanggungungan			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
1	Biaya Kamar	Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar						
			harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur		
			atau sebesar Batas Harga Kamar						
		Pilihan Batas Harga Kamar untuk Plan Bronze A-Diamond (pilih salah satu)	600	1.200	600	1.200	1.800	2.000	2.500
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/ PICU/HDU/ Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	Sesuai Tagihan						
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari							
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari per jenis spesialisasi							
5	Biaya Tindakan Bedah								
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun							
8	Biaya Ambulans Lokal								
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun							

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Wilayah Pertanggungungan			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
10	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap							
11	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah Rawat Inap							
12	Telehealth di Indonesia	Maksimal 3 kali Telehealth per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan							
13	Telehealth di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 kali Telehealth untuk diagnosis kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia Telehealth di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Penanggung di Malaysia atau Singapura dalam Wilayah Pertanggungungan yang tercantum di Tabel Manfaat PRUWell Medical yang disediakan Penanggung; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker	Tidak Tersedia	Sesuai Tagihan (Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura atau Malaysia saja)			

# Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Wilayah Pertanggunggaan			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
14	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 hari kalender selama Masa Pertanggunggaan	Sesuai Tagihan						
15	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)							
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
17	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting								
18	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
19	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 10 perawatan per tahun Polis							

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (PRUWell Medical)

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond	
Wilayah Pertanggung			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)							
20	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah atas rekomendasi oleh Dokter yang merawat	1.000 per hari/15.000 per tahun				1.000 per hari/30.000 per tahun	1.000 per hari/50.000 per tahun		
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>										
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan							
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan								
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan									
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan								
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan								
6	Biaya Perawatan Kanker									
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif Kanker								
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis									
<b>Batas Manfaat Asuransi Tahunan</b>			4.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000	
<b>PRUWell Limit Booster</b>			<b>8.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>Manfaat Lainnya</b>										
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>PRUWell Saver*</b>			Per Rawat Inap	4.000	5.000	4.000	5.000	10.000	15.000	20.000

\*Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat PRUWell Medical dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis PRUWell Medical.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**KETENTUAN KHUSUS LANJUTAN ASURANSI KESEHATAN PRUWELL MEDICAL**

Besarnya Premi untuk Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** yang dikenakan oleh Penanggung pada suatu Tahun Polis yang disetujui akan ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung, *Multiplier* yang dikenakan, dan **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$P = P_t \times \text{Multiplier} \times (1 - \text{PRUWell})$$

di mana:

t : Usia Tertanggung pada suatu tahun Polis.

P : Premi yang dikenakan oleh Penanggung pada suatu tahun Polis.

P<sub>t</sub> : Premi Pokok untuk Tertanggung yang memiliki Usia t pada suatu tahun Polis.

*Multiplier* : Suatu pengali Premi untuk Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** yang dikenakan setiap tahunnya pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical**, yang ditentukan berdasarkan:

1. Riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung yang terjadi pada Periode Pengamatan terakhir; dan
2. Status Rumah Sakit atau Klinik di mana perawatan dan/atau pengobatan atas diri Tertanggung sebagai pasien dilakukan.

**PRUWell** : *Reward* yang diberikan oleh Penanggung yang dapat dikenakan setiap tahunnya kepada Premi untuk Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical**.

**Periode Pengamatan**

1. Periode Pengamatan adalah periode di mana Penanggung akan meninjau klaim Tertanggung, yang mana terhadap hasil peninjauan tersebut dapat ditentukan besar *Multiplier* dan **PRUWell** (jika ada) yang akan dikenakan kepada Premi untuk Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical**.
2. Periode Pengamatan adalah suatu periode selama 12 (dua belas) bulan, yang:
  - a. Dimulai dari tanggal yang sama di 2 (dua) bulan sebelumnya dari tanggal awal Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical**;
  - b. Hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan selanjutnya dari tanggal awal Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical**.
3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 2 (dua), Periode Pengamatan untuk tahun pertama Polis Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** dimulai dari Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**Multiplier**

1. Besar *Multiplier* yang dikenakan pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** berjalan, ditentukan berdasarkan riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Besar *Multiplier* adalah sebagai berikut:

Kriteria	Multiplier	
	Usia* ≤ 58 tahun	Usia* ≥ 58 tahun
Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi atau semua klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung bersumber dari <b>PRUPriority Hospitals</b>	1	
Terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung yang bersumber dari bukan <b>PRUPriority Hospitals</b>	2	1,5

\*Merupakan Usia Tertanggung pada saat perpanjangan pertanggung terakhir

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**PRUPriority Hospitals**

**PRUPriority Hospitals** adalah suatu kelompok Rumah Sakit atau Klinik yang terdaftar secara khusus pada Penanggung dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. Daftar **PRUPriority Hospitals** dapat diperbaharui secara berkala oleh Penanggung dan akan dipublikasikan pada *website* Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/PMN-RSRekanan>.

Dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan lalu lintas, maka pengajuan klaim atas Kecelakaan lalu lintas yang memenuhi kriteria yang tertera dalam Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** akan dikategorikan sebagai klaim yang bersumber dari **PRUPriority Hospitals** selama memenuhi persyaratan berikut:

- Perawatan dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik di kota/kabupaten yang sama dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas atau radius Rumah Sakit atau Klinik dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas berjarak 15 (lima belas) kilometer;
- Melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung mengalami Kecelakaan lalu lintas; dan
- Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan perawatan yang dilakukan diakibatkan secara langsung karena Kecelakaan.

**PRUWell**

- PRUWell** hanya dapat dikenakan pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** jika:
  - Besar *Multiplier* pada Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** sebelumnya adalah sebesar 1 (satu);
  - Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung pada Periode Pengamatan terakhir; dan
  - Polis atau Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dalam Periode Pengamatan terakhir.
- Dalam hal Polis memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam beberapa Periode Pengamatan secara berturut-turut, maka besar **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) pada suatu Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** berjalan, ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini:

Memenuhi seluruh syarat dalam (x) Periode Pengamatan secara berturut-turut	PRUWell	
	Tidak Memilih PRUWell Saver	Memilih PRUWell Saver
(x)		
1	5%	10%
2	10%	15%
≥ 3	15%	20%

- Dalam hal Polis yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan pada Periode Pengamatan selanjutnya tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, maka penghitungan **PRUWell** untuk Tahun Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** selanjutnya akan dimulai kembali dari awal perhitungan 1 (satu) Periode Pengamatan sesuai tabel pada poin 2 (dua) di atas.
- Dengan tetap mengacu pada poin 2 (dua) di atas, maksimum **PRUWell** yang dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan tanpa **PRUWell Saver** atau sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan dengan **PRUWell Saver**.

Informasi lengkap dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Lanjutan **PRUWell Medical** pada Polis dan pada [bit.ly/PRUWellMedical](https://bit.ly/PRUWellMedical).

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**FITUR TAMBAHAN ASURANSI KESEHATAN PRUWELL MEDICAL****PERPANJANGAN PERTANGGUNGAN DAN PERUBAHAN PREMI**

1. **PRUWell Medical** berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.
2. **PRUWell Medical** akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dengan cara membayar Premi sesuai dengan besarnya Premi yang berlaku pada saat perpanjangan asuransi ini kepada Penanggung sebelum atau pada Ulang Tahun Polis dan tetap tunduk pada ketentuan Polis.
3. Besarnya Premi untuk **PRUWell Medical** dapat berubah sesuai dengan usia dan kondisi Tertanggung pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya, *Multiplier* yang dikenakan, dan **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) dan dapat naik sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim secara portfolio, inflasi biaya kesehatan, ataupun pilihan **PRUWell Saver** Tertanggung dan Manfaat Asuransi kesehatan lainnya yang Tertanggung miliki di Prudential Indonesia dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.
4. Penanggung dengan ini tidak menjanjikan besarnya Premi untuk **PRUWell Medical** yang akan datang.
5. Perpanjangan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) tidak dilakukan apabila Pemegang Polis atau Penanggung mengakhiri pertanggungan **PRUWell Medical** dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Penanggung atau Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.
6. Penanggung berhak mengubah manfaat dan/atau syarat dan ketentuan dari Ketentuan Polis dan ketentuan lainnya dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hal tersebut mulai berlaku.

**PRUWELL SAVER**

**PRUWell Saver** adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis. Dengan memilih **PRUWell Saver**, Pemegang Polis dapat membayar Premi yang lebih rendah dibandingkan jika tidak memilih **PRUWell Saver**.

Apabila besarnya **PRUWell Saver** lebih kecil dari Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan untuk setiap Rawat Inap, maka Penanggung akan membayarkan selisih dari total biaya perawatan yang disetujui oleh Penanggung.

Apabila besarnya **PRUWell Saver** lebih besar dari Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan untuk setiap Rawat Inap, maka Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat **PRUWell Medical**.

**PERHITUNGAN PRO RATA**

- Apabila Tertanggung selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUWell Medical**, maka klaim yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Manfaat **PRUWell Medical** pada Polis akan dibayarkan berdasarkan perhitungan *pro rata* atas Biaya Kamar termasuk Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)*.
- Perhitungan *pro rata* atas Biaya Kamar dalam hal Tertanggung menempati kamar melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan:

**Faktor pro rata:**

Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan/atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

## INFORMASI TAMBAHAN

## DEFINISI – DEFINISI PENTING

<b>Pemegang Polis</b>	Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
<b>Penanggung</b>	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>Penerima Manfaat</b>	Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
<b>Polis</b>	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
<b>Tertanggung</b>	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

## FASILITAS POLIS

**1. Pemulihan Polis**

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

**2. Penebusan Polis (Surrender)**

Perubahan terkait Manfaat Asuransi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa perubahan Plan dan/ atau perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Mayor atas Manfaat Asuransi.

Pengajuan Perubahan Mayor dapat dilakukan 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis. Persetujuan dari Penanggung atas segala perubahan peningkatan atau penurunan Plan dapat diberikan sebelum Ulang Tahun Polis, namun perubahan tersebut mulai berlaku pada saat Ulang Tahun Polis.

Apabila Penanggung menyetujui perubahan peningkatan Plan, maka akan diberlakukan Masa Tunggu yang baru untuk Plan yang baru Manfaat PRUWell Medical dengan tetap memerhatikan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Polis. Manfaat Asuransi Kesehatan PRUWell Medical yang akan berlaku dalam Masa Tunggu yang baru ini adalah Plan yang sebelumnya dan akan tetap diperhitungkan dalam Plan yang baru.

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

## KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi Berkala tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulan, dan tahunan), selama Masa Pembayaran Premi Berkala, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening Tabungan)
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

## PREMI

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.

Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggung.

Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi, besar Premi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Premi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran Premi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUWell Medical.

## PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

**MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)**

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis).
2. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
3. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis dan ingin membatalkan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
4. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Tertanggung belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - d. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Kesehatan (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) (“Dokumen Permohonan”), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan (“Informasi Konsumen”) yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR**

Pertanggung Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal dibawah ini:

- a. Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- b. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- c. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- d. Tanggal Akhir Pertanggung **PRUWell Medical**;
- e. Tertanggung meninggal dunia; atau
- f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Penanggung.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggung berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

## Asuransi Kesehatan PRUWell Medical (PRUWell Medical)

## CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/). Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami <http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/> serta dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUWell Medical.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan metode penggantian, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengobatan kondisi medis akan dibayar oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Perawatan untuk suatu tindakan yang direncanakan, Pemegang Polis atau Tertanggung disarankan melakukan *pre-admission* atas Metode *Non-Tunai* ini terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana perawatan. Metode *non-Tunai* ini sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh Penanggung.

## LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** (**PRUWell Medical**)

## CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUWell Medical** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUWell Medical** dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY versi umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Kesehatan (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Premi untuk produk **PRUWell Medical** tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, hasil pemeriksaan kesehatan, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan